

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dalam suatu sistem pemerintahan di Indonesia, mengingat desa adalah suatu kesatuan Pemerintah yang paling kecil yang mempunyai peranan paling utama bagi suatu negara. Pengertian desa sendiri sangatlah beragam, artinya tergantung dari sudut manakah melihat desa. Jika dilihat dari sudut pandang geografis misalnya, sebuah desa diartikan sebagai daerah atau tempat, dimana para penduduk berkumpul dan saling hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk melangsungkan, mengembangkan, serta mempertahankan kehidupannya. Desa sebagai tempat pemukiman penduduk dengan peradapan yang dipandang lebih terbelakang dibanding kota. Dijelaskan bahwa desa bercirikan bahasa ibu yang masih begitu kental, tingkat pendidikannya yang begitu rendah, secara umum mata pencahariannya pada sektor pertanian. Bahkan pemahaman umum sering memandang bahwa desa terkesan sebagai tempat bermukim para petani (Suhartono: 2001).

Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah secara yuridis, memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan seluruh masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dasar pemikiran dalam pengaturan

mengenai desa adalah keanekaragaman, keterlibatan, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki suatu otoritas yang disebut dengan otonomi desa, yang perlu ditegaskan kembali bahwa otonomi desa bukan berasal dari negara melainkan otonomi desa terlahir dari desa itu sendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang meyakini bahwa desa terbentuk jauh lebih dulu dari pada Negara Republik Indonesia. Namun berdasarkan dari sisi hukum positif Indonesia yang mengatur terkait desa diantaranya adalah Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang menekankan bahwa negara yang telah memberikan suatu otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut telah lahir dan hidup dalam masyarakat desa bukan berasal dari negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka dapat dipastikan bahwa desa akan memulai babak baru dalam pembangunan dan penataan wilayahnya (Yansen: 2014), yang mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan pemerintahan serta kemasyarakatan yang ada didesa (Widagdo: 2016).

Desa mendapat kewenangan dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat berlandaskan hukum yang mempunyai batas wilayah sendiri yang berwenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah dihormati dan diakui, serta prakarsa masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(www.bpkp.go.id/juklakbimkonkeudes diakses tanggal 31 Maret tahun 2020 jam 12:41).

Berdasarkan pendapat Y.Ramdhani (2018) salah satu kewenangan desa yaitu mengelola keuangan desa yang berdasarkan asas-asas akuntabel, partisipatif, transparan, serta dilaksanakan secara tertib dan sesuai anggaran. Pemerintah desa sebagai salah satu penyelenggara terdepan dalam kegiatan pelaksanaan keuangan desa, maka sangat diperlukan adanya perangkat desa yang berkapasitas memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa dalam suatu Pemerintah desa mempunyai kelemahan sebagai berikut : (1) kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat desa masih sangat rendah; (2) peraturan atau kebijakan-kebijakan tentang Pemerintah tingkat desa belum begitu sempurna; (3) masih rendahnya kompetensi Pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan tingkat desa; (4) sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menopang aktivitas operasional administrasi masih sangat terbatas. Kelemahan tersebut menjadi salah satu hambatan yang dapat mengganggu efisiensi dan juga efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat pula menurunkan semangat atau motivasi bagi aparat desa yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa mengacu pada pengelolaan terutama pada pendapatan yang diterima baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Desa yang bertujuan untuk membiayai seluruh aktivitas Pemerintah desa meliputi pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara umum pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada

mekanisme dan tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, sampai tahap pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa akan diturunkan melalui bentuk kebijaksanaan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggambarkan suatu rancangan keuangan tahunan Pemerintah desa yang telah dipresentasikan dan diterima sebelumnya oleh aparat desa dan (BPD) badan permusyawaratan desa dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada di desa.

Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diartikan sebagai pencapaian *output* yang tinggi dengan tingkat penggunaan *input* minimum untuk mencapai *output* tertentu. Sedangkan efektivitas merupakan suatu ukuran yang mampu memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang dicapai. Dari segi efisiensi maupun efektivitas harus dapat menjadi gambaran kepada suatu desa dalam pengelolaan keuangan yang sudah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya. Efisiensi dan efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat diwujudkan dari berbagai kegiatan yaitu dengan cara memajukan perekonomian, meningkatkan suatu pelayanan publik, serta dengan mengatasi kesenjangan pembangunan di suatu desa, agar menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang lancar, profesional, cepat, dan tepat sasaran sesuai dengan

rencana maka diperlukan kinerja yang efektif dan efisien. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan peran semua pihak dan dukungan khususnya dari instansi pengelola keuangan mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai tim khusus pengelola yang ada ditingkat desa serta masyarakat setempat yang ada di desa tersebut melalui pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing. Keuangan desa ini merupakan dana dengan sumber utamanya dari anggaran pendapat dan belanja negara yang kemudian dikelola dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang ada didesa tersebut (Y. Ramadhani: 2018).

Desa Baosan Kidul merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngrayun yang menjalankan kewenangan desa dengan mengelola keuangannya yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Baosan Kidul berasal dari Pemerintah pusat melalui rekening kas desa sebagai tempat penyimpanan uang guna menghimpun segala penerimaan dan pengeluaran desa yang telah ditransfer dari rekening kas umum negara. Diharapkan dengan adanya dana yang diterima disetiap tahunnya mampu membantu dan memperlancar proses kemajuan desa. Didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan yang ada didesa diharapkan aparatur/perangkat desa mampu dalam membawa keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan secara baik dan juga tepat sasaran (Kawowode. dkk, 2018).

Didalam wilayah Kecamatan Ngrayun terdapat 11 (sebelas) desa/kelurahan, salah satunya yaitu Desa Baosan Kidul. Secara umum

beberapa desa yang ada di Kecamatan Ngrayun telah memiliki tingkat fasilitas dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa seperti adanya lampu penerangan jalan, sarana irigasi dan juga sarana jalan yang sudah memadai. Jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Kidul dipandang sebagai salah satu desa dengan tingkat fasilitasnya yang masih kurang, terbukti dengan tidak adanya sarana seperti lampu penerang disekitar bahu jalan, program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang masih vakum, tidak adanya saluran irigasi bagi masyarakat, selain itu kondisi jalan yang sangat memprihatinkan karena banyak sekali jalan yang rusak dengan lubang-lubang besar disekitar badan jalan pada titik-titik tertentu. Fenomena seperti ini masih dirasakan oleh masyarakat Desa Baosan Kidul sampai saat ini. Bila disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh terdapat ketidaksinambungan antara aktivitas belanja yang dilakukan dengan sumber dana yang semakin tahun semakin meningkat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 pasal 8 (4) dijelaskan bahwa belanja pada APBDDes diatur dengan ketentuan bahwa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran digunakan untuk : 1). penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; 2). operasional pemerintah desa; 3). tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4). insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sedangkan dari 70% (tujuh puluh persen) anggaran digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan juga pemberdayaan yang mana terdapat ketentuan tersendiri yaitu maksimal 40%

digunakan untuk belanja modal terutama pembangunan desa dan untuk 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 8 (4) dimana sudah terdapat klasifikasi tersendiri untuk aktivitas belanja, namun pada kenyataannya di Desa Baosan Kidul masih banyak ditemui kekurangan baik dalam bidang pembangunan kebutuhan dasar desa, sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, sampai dengan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini menjadikan suatu pertanyaan apakah pendapatan yang diperoleh disetiap tahunnya sudah dipergunakan secara efektif dan efisien atau hanya difokuskan pada bidang-bidang tertentu saja.

Berangkat dari penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Baosan Kidul dengan judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Periode 2015-2019 (Studi Pada Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah efisien ?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah efektif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui :

- a. Efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- b. Efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Desa
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan pustaka dalam menyusun karya ilmiah tentang pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dengan ruang lingkup yang sama.